



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 dengan susunan Kabinet Pembangunan V, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986.

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986.**

**Pasal 1**

Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja terdiri dari :

Ketua : Menteri/Sekretaris Negara.

Wakil Ketua : 1. Wakil Sekretaris Kabinet  
merangkap Anggota 2. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Anggota : 1. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kehakiman.  
2. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perindustrian.  
3. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan.  
4. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Penerangan.  
5. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
6. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perdagangan  
7. seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.  
8. seorang pejabat yang ditunjuk Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  
9. seorang pejabat yang ditunjuk Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet."



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO